

## ABSTRAK

Ibu kota negara adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah Indonesia merencanakan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota didasari oleh beban Jakarta yang semakin berat, salah satu akibat yang timbul adalah pencemaran lingkungan yang terjadi. Pencemaran lingkungan yang terjadi di Jakarta telah melewati ambang batas lingkungan. Pemindahan ibu kota ke Kabupaten Kutai Kartanegara akan memberikan dampak lingkungan lingkungan yang cukup signifikan karena akan berlangsung pembangunan infrastruktur disegala sektor sebagai penunjang sarana prasarana ibu kota negara baru. Metode penelitian yang digunakan adalah *fundamental research* dengan melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk mengkaji permasalahan hukum yang ada. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisa mengenai tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pemindahan ibu kota negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota negara akan berimplikasi terhadap lingkungan hidup di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tanggung jawab pemerintah, terutama pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan terhadap daerah yang akan dijadikan sebagai ibu kota negara baru. Terdapat upaya hukum yang bisa dilakukan diantaranya melalui upaya administrasi seperti mengajukan keberatan, perlindungan preventif dan represif serta memberikan sanksi berupa denda dan kurungan jika melanggar atau tidak sesuai dengan kelestarian dan kesejahteraan masyarakat daerah.

**Kata kunci** : Lingkungan Hidup, Tanggung Jawab, Ibu Kota Negara

**ABSTRACT**

*The state capital is the city where the seat of the central government of a country is gathered, the administrative elements, namely the executive, legislative, and judiciary. The Indonesian government plans to move the nation's capital city from Jakarta to Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan. The relocation of the capital city is based on the burden of Jakarta's getting heavier, one of the consequences is environmental pollution that occurs. Environmental pollution that occurs in Jakarta has passed the environmental threshold. The relocation of the capital city to Kutai Kartanegara Regency will have a significant environmental impact because infrastructure development will take place in all sectors to support the infrastructure of the new capital city. The research method used is fundamental research through conceptual and statutory approaches to assess existing legal problems. The purpose of this research is to study and analyze the government's responsibility in protecting and managing the environment for relocating the country's capital city. The results of this study indicate that moving the nation's capital will have implications for the environment in the Kutai Kartanegara Regency. The responsibility of the government, especially local governments, is to provide environmental protection and management to areas that will become the capital of the new state. There are legal remedies that can be made including through administrative efforts such as filing objections, preventive and repressive protections and imposing sanctions in the form of fines and imprisonment if they violate or are not in accordance with the sustainability and welfare of the local community.*

**Keywords** : *Environment, Responsibility, National Capital*